



**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN DAERAH  
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

Talitha Inas Qohita, Amiek Soemarmi, Budi Ispriyarso  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [thaqohita@gmail.com](mailto:thaqohita@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya meningkatkan keuangan daerah di Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berjalan dengan baik yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengelola obyek wisata, menetapkan kebijakan - kebijakan pembangunan pariwisata seperti kebijakan peningkatan daya saing produk wisata dan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan, selanjutnya yaitu dengan membuat program - program untuk mengembangkan kepariwisataan daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat menghambat kinerjanya, seperti kurangnya sumber dana, sumber daya manusia profesional kurang memadai, serta sarana dan prasarana yang belum mendukung, namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga telah memiliki upaya untuk menangani hambatan tersebut.

Kata kunci : pelaksanaan, tugas dan fungsi, pariwisata

**Abstract**

The purpose of this research to know the implementation tasks and functions, obstacles and the effort made by the department of cultural and tourism in order to increase financing in Purbalingga. The results showed that the implementation of tasks and function department of culture and tourism has good to have a partnership with other parties to manage tourism, stipulate policies -- policy development of tourism such as the policy of an increase in the competitiveness of tourism products and policy the empowerment of communities through policy , next namely by make the program -- a program to develop regional tourism .The performance of duties and functions of the department of cultural and tourism cannot be separated from the factors that could hinder performance , such as lack of sources of funds , human resources professional inadequate , as well as facilities and infrastructure that has not supported , but the department of cultural and tourism Purbalingga has had an effort to handle these constraints .

*Keywords* : the implementation, the task and function, tourism

**I. PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Kondisi tersebut memberikan potensi yang sangat besar bagi pengembangan wisata Indonesia. Kekayaan alam dan keanekaragaman budaya menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain yang menjadikan hal tersebut sebagai komponen penting dalam pariwisata Indonesia. Bidang pariwisata merupakan sektor

penting dalam perekonomian nasional maupun regional. Banyak alasan mengapa sebuah negara, khususnya negara yang sedang berkembang, merancang kebijakan pariwisata. Disamping alasan mendasar bahwa segala sumber daya harus dapat digunakan dan dialokasikan seefisien mungkin, pariwisata juga mampu memberikan kontribusi yang penting terhadap perekonomian negara.

Alasan-alasan lainnya yaitu pariwisata sering dianggap sebagai sebuah sumber penting dari pendapatan nilai tukar mata uang asing; sebagai industri ekspor, pariwisata tidak menghadapi aturan

perdagangan dan kuota seperti halnya barang-barang pabrikaan, bahan mentah, dan produk-produk pokok kebutuhan dasar; wisatawan hanya menggunakan infrastruktur alam misalnya kondisi iklim, sejarah, kebudayaan, dan sebagainya yang tidak didesain secara khusus; pariwisata mampu memberikan lapangan kerja baru baik di negara yang sedang berkembang maupun yang sudah maju; serta sebagai aktifitas campuran untuk memenuhi permintaan akan jasa dan produk, pariwisata dapat menjadi pendorong bagi produk sektor lain seperti makanan, cinderamata dan sebagainya.<sup>1</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ini berarti pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 9 Undang-Undang tersebut menjelaskan adanya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan pariwisata. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pariwisata Indonesia karena bidang pariwisata adalah urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam pengembangan potensi pariwisata yang ada di daerahnya, sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat. Dinas daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Demikian pula dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dinas daerah yang bertanggung jawab atas

pembangunan daerah dibidang kepariwisataan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga adalah melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata yang meliputi pengembangan, pembinaan, pelayanan umum, pemasaran, pengawasan/pengendalian, perizinan kebudayaan dan pariwisata, dan melaksanakan kesekretariatan serta pembinaan UPTD. Dasar Hukum mengenai Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 tahun 2011 Tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata berarti akan meningkatkan keuangan daerah, tentunya dengan memperhatikan pula faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun mancanegara, tingkat hunian hotel, tingkat kunjungan restoran dan yang tak kalah penting juga pendapatan perkapita.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya pasti memiliki permasalahan baik dari faktor internal dinas itu sendiri maupun dari faktor eksternal, sehingga dapat mengganggu tercapainya tujuan yang ingin dicapai dan berpengaruh pula dalam keuangan daerah di Kabupaten Purbalingga.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan

<sup>1</sup> Gamal Suwantoro, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 42

Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga ?

2. Kendala apa sajakah yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya meningkatkan Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga ? dan Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian dengan cara melihat faktor-faktor dari segi hukum yang mempengaruhi kenyataan yang terjadi di masyarakat (lapangan) secara langsung, untuk menjawab pokok permasalahan.<sup>2</sup> Pendekatan tersebut termasuk pendekatan non-doctrinal. Penelitian dilakukan berdasarkan undang-undang dan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum tata negara dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Sedangkan yang dimaksud pendekatan empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian terjun langsung ke dalam masyarakat/lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif, data ini merupakan data primer.<sup>3</sup>

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini sudah mendapatkan / mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>4</sup>

Metode yang digunakan adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, meliputi :

- a. Observasi yaitu melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian
- b. Wawancara yaitu wawancara secara langsung dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga. Wawancara dilakukan dengan interview bebas terpimpin, agar diperoleh data yang mendalam dan dipergunakan daftar pertanyaan agar proses wawancara berjalan dengan lancar.

Data Sekunder adalah literatur yang menulis tentang teori, pendapat para ahli dan hal-hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis yang berfungsi untuk melengkapi data primer yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum normatif yang terdiri dari:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 24

<sup>3</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 91

---

<sup>4</sup> Meray Hendrik Mezak: *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol 3, No.3, (Jakarta: Maret 2006) hlm. 88.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata nasional Tahun 2010-2025
  7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
  8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:
1. Hasil karya ilmiah para sarjana
  2. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yang terdiri dari:

1. Kamus hukum
2. Kamus ilmiah populer
3. KBBI
4. Internet
5. Surat kabar

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan didukung data / sumber yang diperoleh dari dokumentasi hasil penelitian, pengawasan, evaluasi, pengamatan pendahuluan dan pernyataan orang-orang yang patut dipercaya. Dimana metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.<sup>5</sup> Data yang diperoleh hasil penelitian lapangan dan studi pustaka dikumpulkan yang kemudian dianalisis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi, diantaranya yaitu merumuskan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata, dan merumuskan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang kebudayaan dan pariwisata, serta melaksanakan program kerja tersebut.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga untuk mengembangkan potensi pariwisata, salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengelola obyek wisata. Kerjasama

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 250

tersebut adalah kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan PT Palawi untuk mengelola jalur wana wisata Serang Karangreja, kerjasama antara Owabong dengan pihak swasta dalam hal marketing dll, kerjasama antara kelompok sadar wisata dengan Perum Perhutani untuk obyek wisata yang memanfaatkan lahan hutan Perhutani.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya yaitu dengan menetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Purbalingga. Kebijakan-kebijakan tersebut yaitu :

1. Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata di Kabupaten Purbalingga

Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga lebih memfokuskan pada penataan destinasi pariwisata yang meliputi :

- a. Menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan nusantara .
- b. Mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai nilai jual (*selling point*) secara khusus, untuk pasar wisatawan domestik dan mancanegara .
- c. Mengembangkan produk wisata yang mempunyai nilai jual dijadikan sebagai wisata edukasi.
- d. Menata event-event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event regional dan nasional. (Menggelar festival Gunung Slamet— agenda rutin tahunan)
- e. Usaha penganeekaragaman produk/ daya tarik wisata.
- f. Menata dan mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan.
- g. Menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap obyek wisata mempunyai kekhasan sendiri.

- h. Menggabungkan daya tarik wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan menyatukan kawasan menjadi satu kesatuan daerah tujuan.

2. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan meliputi :

- a. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- f. Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha
- h. Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- i. Peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil

- dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- j. Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
  - k. Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga memiliki program untuk mengembangkan kepariwisataan daerah, program-program tersebut yaitu:

1. Pembinaan Kepariwisata Daerah  
Pembinaan kepariwisataan daerah meliputi:
  - a. Pembentukan & Pembinaan Paguyuban Pariwisata Purbalingga.
  - b. Pelatihan Pramuwisata/pelaku wisata.
  - c. Pelatihan Marketing Wisata Berbasis Internet.
  - d. Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata
  - e. Pembentukan forum jejaring desa wisata (se-Jateng)
2. Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepariwisata.
3. Promosi dan Pemasaran Pariwisata.  
Strategi promosi dan pemasaran pariwisata yang dilakukan meliputi :
  - a. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi serta kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua hal tentang produk wisata yang ada dan siap jual. (Memanfaatkan media internet sebagai sarana promosi dan pemasaran wisata)
  - b. Peningkatan citra produk wisata Daerah agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang
  - c. Peningkatan peran serta pelaku wisata, biro perjalanan wisata, pengelola hotel dan komunitas

- d. Peningkatkan sadar wisata di kalangan pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan.
- e. Peningkatan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
- f. Peningkatan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan.
- g. Menata sistem penunjuk jalan/rambu-rambu lalu-lintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dalam mengembangkan sektor pariwisata dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya potensi pariwisata yang sangat besar di Kabupaten Purbalingga. Potensi alam yang sangat indah memang begitu menarik para wisatawan baik lokal maupun internasional. Sehingga pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata harus ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi yang baik kepada semua pihak sehingga dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pada program pengembangan destinasi pariwisata ada 4 indikator, yaitu indikator jumlah obyek wisata, jumlah wahana baru pada obyek wisata, jumlah kelompok sadar wisata/pemandu wisata, jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata. Dan pada program pengembangan promosi pariwisata terdapat indikator yaitu nilai tambah sektor-sektor pendukung pariwisata, PDRB sektor hotel dan restoran, PDRB

sektor transportasi, jumlah kunjungan wisatawan, rata-rata tingkat hunian hotel, rata-rata lama tinggal wisatawan, dan jumlah PAD tingkat pariwisata.

Kunjungan wisatawan tertinggi ada di obyek wisata Owabong yaitu sebanyak 943.392 orang pada tahun 2015. Berada di urutan kedua yaitu Desa Wisata di Kabupaten Purbalingga yaitu sebanyak 276.666 orang. Berdasarkan data diatas dapat pula dilihat adanya peningkatan kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun, terutama terjadi peningkatan yang paling tinggi yaitu di obyek wisata Wana Wisata Serang sebesar 0,43% dari tahun sebelumnya dan Pendakian Gunung Slamet yang terjadi peningkatan sebesar 0,41% dari tahun sebelumnya. Obyek wisata yang lain pun mengalami peningkatan meski tidak sebesar kedua obyek wisata tersebut.

Desa wisata di Kabupaten Purbalingga yang baru dijadikan sebagai obyek wisata pada tahun 2015 sudah mampu menarik banyak wisatawan, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya wisatawan yang mengunjungi Desa Wisata tersebut yaitu sebanyak 276.666 orang. Hal ini juga tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal pemberdayaan masyarakat pariwisata.

Jumlah wisatawan yang menginap di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 mengalami naik turun jumlah kunjungannya, jumlah tertinggi kunjungan wisatawan yang menginap ada pada pertengahan tahun yaitu bulan Juli, dan pada bulan Desember atau akhir tahun. Biasanya pada kedua bulan tersebut terdapat libur panjang akhir semester dan libur panjang akhir tahun sehingga kunjungan ke obyek wisata pun meningkat.

Berdasarkan data yang demikian semakin terlihat perkembangan sektor pariwisata yang semakin pesat sehingga berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi baik

nasional maupun regional. Untuk itu pembangunan pariwisata harus terus ditingkatkan agar dapat menjadi sektor andalan dalam meningkatkan keuangan daerah.

Pada tahun 2011 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menargetkan pendapatan sebesar Rp. 468.030.000,-. Dari target tersebut ternyata dapat terealisasi lebih besar, yakni Rp. 512.343.700,-. Dengan demikian pada tahun 2011 realisasi pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut. Sementara pada tahun 2012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga menargetkan Rp. 485.064.000,- dan realisasi pendapatan mencapai Rp. 644.754.200,- sehingga pendapatan melebihi target pada tahun tersebut. Demikian juga pada tahun-tahun selanjutnya, realisasi pendapatan selalu lebih besar dibandingkan dengan target.

Pendapatan Kabupaten Purbalingga dari sektor Pariwisata berasal dari hasil pajak daerah yang terdiri diantaranya pajak hotel dan pajak restoran, kemudian dari hasil retribusi daerah. Sehingga dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga maka akan meningkatkan keuangan daerah Kabupaten Purbalingga, baik wisatawan yang menginap maupun wisatawan yang hanya mengunjungi obyek wisata saja.

### **B.Hambatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dalam Upaya Meningkatkan Keuangan Daerah**

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, yaitu :

#### **1. Kurangnya sumber dana**

Kurangnya sumber dana dapat menghambat kinerja Dinas Kebudayaan dan pariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sumber dana tersebut dapat

dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan obyek wisata. Sumber dana pembangunan tahap awal obyek wisata dari APBD Kabupaten, dan penyertaan modal Pemkab ke BUMD. Pada perkembangannya, beberapa obyek wisata yang dikelola Dinas juga mendapat dana DAK, namun jumlahnya masih kurang untuk dapat mengembangkan obyek wisata secara maksimal.

## 2. Sumber daya manusia yang profesional kurang memadai

Kurangnya tenaga profesional dalam lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga apa yang menjadi kewajiban mereka kurang dijalankan secara maksimal. Dengan adanya tenaga profesional maka tugas dan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dijalankan dengan baik sehingga dapat melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan potensi kepariwisataan yang ada.

## 3. Sarana dan Prasarana yang belum mendukung

Sarana dan prasarana juga tidak kalah penting dalam mendukung tercapainya tujuan yang akan dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga yaitu meningkatkan potensi kepariwisataan daerah. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka akan semakin menarik kunjungan wisatawan ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga.

## **C. Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten dalam Mengatasi Hambatan dalam Meningkatkan Keuangan Daerah**

Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengatasi hambatan yaitu:

1. Melakukan beberapa strategi untuk mendatangkan investor dalam rangka

pengembangan pariwisata, diantaranya yaitu:

- a. Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan;
  - b. Memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata; (kemudahan perijinan, dukungan infrastruktur menuju lokasi wisata dll)
  - c. Membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata;
  - d. Menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme;
  - e. Membangun kemitraan.
2. Meningkatkan koordinasi antara pemangku pariwisata
3. Melakukan pelatihan bagi pelaku pariwisata

## **IV. KESIMPULAN**

Hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dalam penulisan hukum yang berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Upaya Meningkatkan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pada program pengembangan destinasi pariwisata ada 4 indikator, yaitu indikator jumlah obyek wisata, jumlah wahana baru pada obyek wisata, jumlah kelompok sadar wisata/pemandu wisata, jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata. Dan pada program pengembangan promosi pariwisata terdapat indikator yaitu nilai tambah sektor-sektor pendukung pariwisata, PDRB sektor hotel dan restoran, PDRB sektor transportasi, jumlah kunjungan wisatawan, rata-rata tingkat hunian



- hotel, rata-rata lama tinggal wisatawan, dan jumlah PAD tingkat pariwisata.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga telah berjalan dengan baik yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengelola obyek wisata, menetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan pariwisata seperti kebijakan peningkatan daya saing produk wisata dan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan, selanjutnya yaitu dengan membuat program-program untuk mengembangkan kepariwisataan daerah seperti program pembinaan kepariwisataan daerah, program pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana kepariwisataan, serta program promosi dan pemasaran pariwisata. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut dinilai telah efektif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga sehingga meningkatkan keuangan daerah Kabupaten Purbalingga.
  3. Pelaksanan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat menghambat kinerjanya. Hambatan-hambatan tersebut adalah Kurangnya sumber dana, sumber daya manusia yang profesional kurang memadai, serta sarana dan prasarana yang belum mendukung, namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga telah memiliki upaya untuk menangani hambatan tersebut.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hakim, Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press
- Huda, Ni'matul. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media
- Karyono, A. Hari. 1997. *Kepariwisataaan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Santoso, Lukman Az. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sarman, dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan nasional Tahun 2010-2025



- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga
- Femy Nadia Rahma, Herniwati Retno Handayani. 2013. “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus”, *Diponegoro Journal Of Economics*. Vol. 2. No. 2.
- Gugun Gunardi. 2010. “Identifikasi Potensi Kawasan Wisata Kali Pasir, Kota Tangerang”, *Jurnal PLANESA Jurusan Teknik Planologi Universitas Esa Unggul*. Vol. 1, No. 1.
- Meray Hendrik Mezak. 2006. “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Vol 3, No. 3.
- Mira Afina, Ali Ibrahim dan Tumpol S Simarmata. 2016. “Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Kota Palembang Berbasis Mobile Android”, *Jurnal Sistem Informasi*. Vol. 8. No. 2.
- Sri Puspa Nilam. 2015. “Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Budaya Daerah di Kabupaten Malinau”, *Journal Pemerintahan Integratif*. Vol. 3. No. 4.
- <http://www.kemenpar.go.id> diakses pada tanggal 20 November 2016
- <http://kamuslengkap.com/kamus/kbbi/arti-kata/tugas+pokok> diakses pada tanggal 23 Januari 2016
- Suhajar, Diantoro, Ceramah : *Implikasi Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 Terhadap Eksistensi Lembaga Pangan Daerah*, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Drs. Imam Hadi, M.Si. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga
- Drs. Moelyono. Kabid Pariwisata
- R.R. Sri Mulyani, B.Sc. Kasi Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Manusia Pariwisata
- Tri Nuryanto, S.H. Kasi Promosi dan Pemasaran Wisata
- Suryani Kurniawati, S.H. Kasi Industri dan Usaha Pariwisata